



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 21/Pid.B/2016/PN.Dpk.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : LIS ANGGREINI Binti RAMLI HUSIN (alm)  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur / Tanggal lahir : 45 tahun / 18 Januari 1970  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : KTP Jalan Raya Pelabuhan 1 RG 111 No.21 RT.03 RW.04  
Kelurahan Koja Kecamatan Koja Jakarta Utara / Alamat  
tinggal Perumahan Cibubur Residence Blok C1 No.33 Kota  
Bekasi  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan PT SETIA JAYA MOBILINDO  
Pendidikan : S-1

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa telah ditahan di rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan :

1. Penyidik : sejak tanggal 6 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tahap I : sejak tanggal 26 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 4 Januari 2015;
3. Penuntut Umum : sejak tanggal sejak tanggal 4 Januari 2016 sampai dengan tanggal 23 Januari 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2016;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 21/PID.B/2016/PN.DPK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok, sejak tanggal 17 Februari 2016 sampai dengan tanggal 16 April 2016

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-015/TP/1/2016 tertanggal 12 Januari 2016 dari Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tertanggal 5 Januari 2016 Reg. Perkara Nomor PDM-04/Depok/01/2016 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa LIS ANGGREINI Binti RAMLI HUSIN (alm);
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 9 November 2016 Nomor 21/ Pen.Pid/B/2016/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa LIS ANGGREINI Binti RAMLI HUSIN (alm);
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 17 Desember 2016 Nomor 21/ Pen.Pid/B/2016/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa LIS ANGGREINI Binti RAMLI HUSIN (alm);
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 26 Januari 2016 Nomor 21/Pen.Pid/B/2016/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang pada hari SELASA tanggal 26 Januari 2016;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangatas nama

Telah mendengar tuntutan Jaksa/Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 23 Februari 2016 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa LIS ANGGREINI Binti RAMLI HUSIN (alm) bersalah secara sah dan meyakinkan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah" dalam dakwaan primair kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa LIS ANGGREINI BINTI RAMLI HUSIN (ALM) selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar faktur penjualan kedaraan dengan Nomor DO : 01UDLV15-1001057, tanggal 26 September 2015, Nomor SPK : 1001491/29639

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 September 2015 Nomor TTK :01UGRN 15-1001032, No.DO Astra :  
2015039731;

- 1 (satu) lembar surat pesanan kedaraan Nomor SPK 29639;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dengan Nomor SAP-23867 tertulis sebesar 124.774.600,-(seratus dua puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dengan Nomor SAP-23928 tertulis sebesar Rp.3.995.020,-(tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar serah terima barang tertanggal 29 September 2015;

Dikembalikan kepada PT.Setiajaya Mobilindo;

- 1 (satu) lembarpesanan kedaraan sementara atas nama Syamsul Bahri tertanggal 30 Agustus 2015;
- 1 (satu) lembar SPK Nomor 26939 tertanggal 30 Agustus 2015;
- 1 (satu) lembar bukti serah terima barang tertanggal 29 September 2015;

Dikembalikan kepada saksi Syamsul Bahri;

4.Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesal apa yang telah Terdakwa lakukan tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi dan atas pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa/Penuntut Umum menanggapi yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula begitu juga dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Reg PDM-04/Depok/01/2016 tertanggal 5 Januari 2016 yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa LIS ANGGREINI Binti Alm. RAMLI HUSIN selaku Karyawan PT. SETIAJAYA MOBILINDO DEPOK bagian Marketing pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti yaitu antara bulan September 2015 sampai dengan bulan Nopember 2015

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 21/PID.B/2016/PN.DPK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan September 2015 sampai dengan bulan Nopember 2015, bertempat di Kantor PT. SETIA JAYA MOBILINDO DEPOK Jalan Margonda Raya No. 348 Kelurahan Kemiri Muka Kecamatan Beji Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah, perbuatan mana ia Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa bekerja di PT. SETIA JAYA MOBILINDO CIBUBUR sebagai Sales Marketing sejak tanggal 03 Januari 2013 kemudian Terdakwa dipindah tugaskan ke PT. SETIA JAYA MOBILINDO DEPOK pada tanggal 15 Januari 2014 hingga sebelum Terdakwa ditangkap, dimana tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Sales Marketing adalah mencari pembeli dan menjual produk dari PT. SETIA JAYA MOBILINDO DEPOK yakni berupa mobil-mobil baru merk TOYOTA.
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2015, saksi SYAMSUL BAHRI membeli Toyota All New Yaris TRD type S M/T warna red dengan marketingnya Terdakwa, dimana saksi SYAMSUL BAHRI membeli mobil tersebut Rp. 229.716.620,- (dua ratus dua puluh Sembilan juta tujuh ratus enam belas ribu enam ratus dua puluh rupiah) dengan rencana pembayaran uang muka sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya akan dibayar secara cash.
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2015 untuk pembayaran uang mukanya saksi SYAMSUL BAHRI terlebih dahulu membayar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara cash/tunai sebagai tanda jadi kepada Terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 September 2015 saksi bertemu dengan Terdakwa di Show Room Toyota SETIA JAYA MOBILINDO Margonda Depok dan pada saat itu juga saksi SYAMSUL BAHRI membayar secara cash/tunai sebesar Rp. 209.000.000,- (dua ratus sembilan juta rupiah) dan ditulis oleh Terdakwa di kertas hijau/ surat pesanan kendaraan dengan No. 29639.
- Bahwa pada tanggal 21 September 2015 Terdakwa menyerahkan uang pelunasan 1 (satu) Unit mobil Toyota All New Yaris TRD type S M/T warna red yang diberikan saksi SYAMSUL BAHRI kepada saksi SRI RAHAYU SUPRIANTIN selaku Kepala Administrasi PT. Setia Jaya Mobilindo, namun Terdakwa tidak menyerahkan seluruh uang yang diberikan oleh saksi SYAMSUL BAHRI melainkan hanya memberikan uang dengan jumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 25 September 2015 saksi SRI RAHAYU SUPRIANTIN menyerahkan uang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

titipan dari Terdakwa kepada saksi RIKA OKTAFIANI selaku Kasir pada PT. SETIA JAYA MOBILINDO DEPOK, kemudian sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa memberikan uang saksi RIKA OKTAFIANI dengan jumlah Rp. 10.774.600,- (sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah) kemudian dibuatkan kwitansi pembayaran SAP 23867 tertulis Rp. 120.774.600 (seratus dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah) oleh saksi RIKA OKTAFIANI tertanggal 25 September 2015, kemudian pada tanggal 29 September 2015 Terdakwa kembali memberikan uang kepada saksi RIKA OKTAFIANI sebesar Rp.3.995.020 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua puluh rupiah) dan dibuatkan Kwitansi pembayaran dengan No. SAP -23928 tertulis sebesar Rp. Rp.3.995.020 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua puluh rupiah), dan total seluruh pembayaran yang masuk kepada perusahaan atas SPK An. Syamsul Bahri dari Terdakwa adalah sebesar Rp.124.769.000,- (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa mengatakan dan menjanjikan kepada saksi SRI RAHAYU SUPRIANTINI bahwa pembeli saksi Syamsul Bahri melakukan pembelian dengan cara Trade In (tukar mobil bekas) dikarenakan adanya kepercayaan dari saksi SRI RAHAYU SUPRIATINI sebagai ADM dan Terdakwa sebagai Sales Marketing di lembaran kertas bukti serah terima barang maka mobil tersebut dapat keluar dari Perusahaan, bahwa kemudian setelah 1 (satu) Unit mobil Toyota All New Yaris TRD type S M/T warna red sudah keluar dari perusahaan
- Bahwa pada bulan Nopember 2015 saksi SRI RAHAYU SUPRIATINI melakukan pengecekan mobil namun mobil Trade In yang dijanjikan oleh Terdakwa belum ada di perusahaan kemudian saksi SRI RAHAYU SUPRIATINI memanggil Terdakwa untuk mengkonfirmasi dan Terdakwa mengatakan kepada saksi SRI RAHAYU SUPRIATINI berjanji akan menyelesaikannya, kemudian saksi SRI RAHAYU SUPRIATINI melakukan pengecekan lagi dan uang selisih sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) belum masuk ke perusahaan, kemudian saksi SRI RAHAYU SUPRIATINI melaporkan kejadian tersebut ke Pimpinan dan melaporkan ke Polsek Beji untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut PT. SETIA JAYA MOBILINDO DEPOK mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), karena uang pembayaran cash/ tunai pembelian 1 (satu) Unit mobil Toyota All New Yaris TRD type S M/T warna red yang diberikan saksi SYAMSUL BAHRI yang tidak disetorkan oleh Terdakwa ditanggung oleh PT. SETIA JAYA MOBILINDO DEPOK.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 21/PID.B/2016/PN.DPK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374

KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa LIS ANGGREINI Binti Alm. RAMLI HUSIN selaku Karyawan PT. SETIAJAYA MOBILINDO DEPOK bagian Marketing pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti yaitu antara bulan September 2015 sampai dengan bulan Nopember 2015 atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan September 2015 sampai dengan bulan Nopember 2015, bertempat di Kantor PT. SETIA JAYA MOBILINDO DEPOK Jalan Margonda Raya No. 348 Kelurahan Kemiri Muka Kecamatan Beji Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana ia Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa bekerja di PT. SETIA JAYA MOBILINDO CIBUBUR sebagai Sales Marketing sejak tanggal 03 Januari 2013 kemudian Terdakwa dipindah tugaskan ke PT. SETIA JAYA MOBILINDO DEPOK pada tanggal 15 Januari 2014 hingga sebelum Terdakwa ditangkap, dimana tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Sales Marketing adalah mencari pembeli dan menjual produk dari PT. SETIA JAYA MOBILINDO DEPOK yakni berupa mobil-mobil baru merk TOYOTA.
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2015, saksi SYAMSUL BAHRI membeli Toyota All New Yaris TRD type S M/T warna red dengan marketingnya Terdakwa, dimana saksi SYAMSUL BAHRI membeli mobil tersebut Rp. 229.716.620,- (dua ratus dua puluh Sembilan juta tujuh ratus enam belas ribu enam ratus dua puluh rupiah) dengan rencana pembayaran uang muka sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya akan dibayar secara cash.
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2015 untuk pembayaran uang mukanya saksi SYAMSUL BAHRI terlebih dahulu membayar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara cash/tunai sebagai tanda jadi kepada Terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 September 2015 saksi bertemu dengan Terdakwa di Show Room Toyota SETIA JAYA MOBILINDO Margonda Depok dan pada saat itu juga saksi SYAMSUL BAHRI membayar secara cash/tunai sebesar Rp. 209.000.000,- (dua ratus sembilan juta rupiah) dan ditulis oleh Terdakwa di kertas hijau/ surat pesanan kendaraan dengan No. 29639.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 21 September 2015 Terdakwa menyerahkan uang pelunasan 1 (satu) Unit mobil Toyota All New Yaris TRD type S M/T warna red yang diberikan saksi SYAMSUL BAHRI kepada saksi SRI RAHAYU SUPRIANTIN selaku Kepala Administrasi PT. Setia Jaya Mobilindo, namun Terdakwa tidak menyerahkan seluruh uang yang diberikan oleh saksi SYAMSUL BAHRI melainkan hanya memberikan uang dengan jumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 25 September 2015 saksi SRI RAHAYU SUPRIANTIN menyerahkan uang titipan dari Terdakwa kepada saksi RIKA OKTAFIANI selaku Kasir pada PT. SETIA JAYA MOBILINDO DEPOK, kemudian sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa memberikan uang saksi RIKA OKTAFIANI dengan jumlah Rp. 10.774.600,- (sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah) kemudian dibuatkan kwitansi pembayaran SAP 23867 tertulis Rp. 120.774.600 (seratus dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah) oleh saksi RIKA OKTAFIANI tertanggal 25 September 2015, kemudian pada tanggal 29 September 2015 Terdakwa kembali memberikan uang kepada saksi RIKA OKTAFIANI sebesar Rp.3.995.020 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua puluh rupiah) dan dibuatkan Kwitansi pembayaran dengan No. SAP -23928 tertulis sebesar Rp. Rp.3.995.020 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua puluh rupiah), dan total seluruh pembayaran yang masuk kepada perusahaan atas SPK An. Syamsul Bahri dari Terdakwa adalah sebesar Rp.124.769.000,- (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengatakan dan menjanjikan kepada saksi SRI RAHAYU SUPRIANTINI bahwa pembeli saksi Syamsul Bahri melakukan pembelian dengan cara Trade In (tukar mobil bekas) dikarenakan adanya kepercayaan dari saksi SRI RAHAYU SUPRIANTINI sebagai ADM dan Terdakwa sebagai Sales Marketing di lembaran kertas bukti serah terima barang maka mobil tersebut dapat keluar dari Perusahaan, bahwa kemudian setelah 1 (satu) Unit mobil Toyota All New Yaris TRD type S M/T warna red sudah keluar dari perusahaan
- Bahwa pada bulan Nopember 2015 saksi SRI RAHAYU SUPRIANTINI melakukan pengecekan mobil namun mobil Trade In yang dijanjikan oleh Terdakwa belum ada di perusahaan kemudian saksi SRI RAHAYU SUPRIANTINI memanggil Terdakwa untuk mengkonfirmasi dan Terdakwa mengatakan kepada saksi SRI RAHAYU SUPRIANTINI berjanji akan menyelesaikannya, kemudian saksi SRI RAHAYU SUPRIANTINI melakukan pengecekan lagi dan uang selisih sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) belum masuk ke perusahaan, kemudian saksi SRI RAHAYU SUPRIANTINI

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 21/PID.B/2016/PN.DPK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melaporkan kejadian tersebut ke Pimpinan dan melaporkan ke Polsek Beji untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut PT. SETIA JAYA MOBILINDO DEPOK mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), karena uang pembayaran cash/ tunai pembelian 1 (satu) Unit mobil Toyota All New Yaris TRD type S M/T warna red yang diberikan saksi SYAMSUL BAHRI yang tidak disetorkan oleh Terdakwa ditanggung oleh PT. SETIA JAYA MOBILINDO DEPOK.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya serta Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama yang dianutnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SOLEH WICAKSONO,

Memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik benar;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara LIS ANGGREINI yang mana hubungan saksi dengan saudarl Lis ANGGREINI bekerja sebagai marketing ;
- Bahwa tindak pidana penggelapan pada hari rabu tanggal 04 Nopember 2015 sekira jam 1830 di PT Setia Jaya Mobilindo Jl.Margonda Raya 348 Kel.Kemirimuka kec.Beji Kota Depok;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat Countemer Pembeli ( Sdr Syamsul Bahri ) memesan 1 ( satu ) mobil Yaris seharga RRp.229.719.620 (Dua Ratus dua puluh Sembilan juta tujuh ratus Sembilan belas ribu enam ratus dua puluh ) pada tanggal 30 Agustus 2015 ditangani oleh sales marketing Sdri LIS AGGRAINI dan pembeli Syamsul Bahri ;
- Bahwa setelah saksi diberitahu Sdr Sri Rahayu Supriatini bahwa sales Sdr Lis Angraini pada saat dipanggil dan diberitahu keruangan mengakui telah memakai unag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.105.000.000 dari pembayaran cash Sr Syamsul Bahri pada tanggal 19 September 2015 sebesar Rp 209.000.000 ( dua Ratus Sembilan Juta Rupiah).

- Bahwa jika Pembayaran lunas / secara cash sesuai harga mobil kendaraan bisa langsung keluar namun untuk system kredit harus lunas uang muka dan tanda tangan kontrak pembelian secara kredit baru kendaraan bisa dikeluarkan.
- Bahwa ada bukti penerimaan barang kepada konsumen / pembeli Sdr Syamsul Bahri yaitu bukti serah terima barang tanggal 26 September 2015 tanggal cetak bukti serah terima barang dan dikeluarkan pada tanggal 29 september 2015 dengan diantarkan oleh supir perusahaan kealamat konsumen / pembeli.;
- Bahwa yang lebih mengetahui pesanan mobil Toyota All Yaris dari perusahaan adalah Sdr Sri Rahayu bahwa kekurangan tersebut adalah dari trade in mobil bekas dari pembeli.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus Lima Juta ribu rupiah);
- Bahwa uang pembayaran mobil sejumlah 105.000.000 ( Seratus Lima juta Rupiah ) tidak diserahkan kebagian Administrasi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menerangkannya;

## 2. Saksi SRI RAHAYU SUPRIATINI

Memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 04 November 2015 sekira jam 18.30 WIB, bertempat di PT.Setia Jaya Mobilindo Jalan Margonda Raya Nomor 348 Kelurahan Kemirimuka Kecamatan Beji Kota Depok;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat Customer Pembeli ( Sdr Syamsul Bahri ) memesan 1 ( satu ) buah Mobil Yaris seharga Rp.229.719.620 pada tanggal 30 Agustus 2015 yang ditangani sales Marketing Lis Anggreini,kemudian pada tanggal 23 September 2015 menerima titipan uang sebesar Rp.110,000.000 untuk pembayaran konsumen yang mana lalu pada tanggal 25 September 2015 menyerahkan uang tersebut kepada Sdr Rika ( kasir ) sebesar Rp.10.774.600 dan total uang yang masuk sebesar RP 124.769.000 dan mengetahui mobil yang

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 21/PID.B/2016/PN.DPK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikeluarkan pembayaran belum lunas dan masih selisih Rp.105.000.000 ( seratus lima juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 03 Nopember 2015 saksi sempat memanggil Sdri lis Anggreini dengsn maksud untuk menegaskan bahwa mobil sudah keluar namun mobil bekas ( trade In) yang dijanjikan kepada saksi tidak ada,kemudian pada tanggal 4 Nopember saksi mengecek ternyata uangnya belum juga masuk selanjutnya kejadian tersebut saksi laporkan kepada pimpinan;
- Bahwa prosesnya konsumen datang sendiri ke Showroom Toyota kemudian mengajukan surat Pesanan Kendaraan yang dibuatkan olehsales yang diketahui oleh Supervisor Marketing selanjutnya konsumen langsung menyetorkan sejumlah uang muka ke kasir kemudian dibuatkan surat permohonan Pembuatan Deelivery Order kemudian keluar faktur penjualan setelah administrasi lengkap baru keluar serah terima barang yang diserahkan kepada konsumen;
- Bahwa administrasi belum lengkap dan mobil tersebut dapat keluar Sdr LIS ANGGREINI beralasan kepada saksi bahwa konsumen tersebut akan melakukan Trade in (tukar mobil bekas) sehingga saksi percaya kepada namun saksi tetap kalau tidak jadi mobil tersebut harus dikembalikan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta ribu rupiah);
- Bahwa uang pembayaran mobil sejumlah Rp.105.000.000 ( Seratus Lima juta Rupiah ) tidak diserahkan kebagian Administrasi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi RIKA OKTAVIANI

Memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tesebut diketahui pada hari Rabu tanggal 4 November 2015 sekira jam 18.30 Wib di PT Setia Jaya Mobilindo Jalan Margonda Raya Nomor 348 Kelurahan Kemirimuka Kecamatan Beji Kota Depok;
- Bahwa kejadiannya setelah saksi dipanggil oleh saudara SRI RAHAYU SUPRIANTINI kepala administrasi PT SETIA JAYA MOBILINDO pada hari Kamis tanggal 05



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2015 sekira jam 08.00 WIB kemudian saksi disuruh mengumpulkan berkas-berkas SPK (Surat Pesanan Kendaran ) atas nama Sdr SYAMSUL BAHRI;

- Bahwa yang saksi ketahui pembayaran tang dilakukan oleh sdr LIS AGGRAINI Kepada saksi adalah menerima uang dari Sdri SRI RAHAYU SUPRIANTINI pada tanggal 25 September 2015 saksi menerima uang sebesar Rp.110.000.000 ( Seratus sepuluh juta rupiah) dikarenakan belum ada SPK yang masuk dan uang tersebut saksi masukkan kedalam brankas kantor pada tanggal 25 September 2015 saksi menerima uang dari Sdri LIS ANGGRAINI sebesar Rp.10.774.000 ( Sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah) untuk tambahan pembayaran pembayaran mobil yaris atas nama syamsul bahri dan saksi titipkan kepada sdri SRI RAHAYU SUPRIANTINI dan saksi buat kan kwitansi dengan nomor SAP-23867 dengan nominal sebesar Rp.120.774.600 ( seratus dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh juta empat ribu enam ratus rupiah ) dan pada tanggal 29 september 2015 saksi kembali menerima uang dari Sdri LIS ANGGRAINI sebesar Rp.3.995.020 ( Tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu dua puluh rupiah)) untuk tambahan pembayaran sehingga total uang saksi terima sebesar Rp.124.768.620 ( seratus dua puluh empat tujuh ratus enam puluh delapan enam ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa jika pembayaran lunas secara cash sesuai harga mobil kendaraan nisa langsung keluar,namun untuk system kredit harus lunas uang muka dan tanda tangan kontrak pembelian secara kredit baru kendaraan bisa dikeluarkan;
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan kendaraan tersebut adalah kepala administrasi maupun diatasnya yaitu kepala cabang perusahaan.
- Bahwa ada bukti penerimaan barang kepada konsumen/pembeli Sdr Syamsul Bahri yaitu bukti serah terima barang tanggal 26 September 2015 dan dikeluarkan pada tanggal 29 September 2015 dengan diantarkan oleh supir perusahaan kealamat konsumen / pembeli;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
- Bahwa

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 4 Saksi SYAMSUL BAHRI

Memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 04 November 2015 sekira Jm 18.30 WIB di PT Setia Jaya Mobilindo Jl.Margonda Raya 348 Kelurahan Kemiri muka Kecamatan Beji Kota Depok;
- Bahwa kejadiannya berawal saksi datang ke Pameran GHAS BSD Tangerang tertarik di cunter Toyota disitu saksi bertemu oleh Sdr LIS ANGGRAINI sales Toyota memberikan diskon yang lebih yang lebih selanjutnya saksi setuju memesan 1 ( Satu ) Unit Toyota Yaris dan memberikan Dp sebesar Rp.10.000.000 ( Sepuluh juta rupiah ) melalui transfer kerekening Sdr Lis Anggreini pada tanggal 30 Agustus 2015 dengan bukti surat pemesanan kendaraan sementara dengan nomor 1570 warna kuning.
- Bahwa setelah saksi memberikan DP Sebesar 10.000.000 ( Sepuluh Juta Rupiah ) melalui transfer pada tanggal 30 Agustus 2015 saksi sepakat dengan sdr LIS ANGGRAINI bertemu di show room Toyota setia jaya margonda Depok pada hari sabtu tanggal 19 September 2015 dan membayar cash sebesar Rp.209.000.000 (Dua ratus Sembilan juta rupiah ) dan ditulis dikertas hijau / surat pesanan kendaraan dengan no 29639 , selanjutnya saksi menunggu diruangan VIP di Shoe Room dan selanjutnya Sdri LIS ANGGRAINI menyetorkannya kekasir sendiri.
- Bahwa selain uang tersebut diatas Sdr LIS AGGRAINI menawarkan Asuransi ,dan saksi menyetujui asuransi selama 2 ( dua ) tahun sebesar RP.11.000.000 ( Sebelas Juta Rupiah ) dan mengirimkan melalui transfer.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diminta konfirmasi oleh pihak Toyota Setia Jaya Margonda Depok masalah pembayaran 1 ( satu ) buah mobil Toyota All Yaris warna merah dan kemudian menjelaskan bahwa sudah membayar pada hari Sabtu tanggal 19 September 2015 dan membayar dengan uang cash secara langsung kepada sdr LIS ANGGRAINI;
- Bahwa 1 ( Satu ) Lembar pesanan kendaran sementara an Syamsul Bahri tettanggal 30 Agustus 2015 , 1 ( Satu ) lembar surat Pesanan kendaran no SPK ; 29639 dan 1 ( Satu ) lembar bukti serah terima barang tertanggal 29 september 2015 tersebut yang telah diberikan kepada sdr LIS ANGGRAINI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 105..000.000,- (seratus lima Juta rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bisa membawa pulang 1 ( Satu ) Buah mobil tersebut pada hari sabtu tanggal 26 September 2015.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang dapat meringankan atas perbuatan Terdakwa tersebut/saksi a de charge dan menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa juga telah diperiksa dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tidak pidana teresbut pada hari Rabu tanggal 4 November 2015 sekira 18.30. di PT Setiajaya Mobilindo Jl.Margonda Raya No.348 Kel.Kemiri Muka Kec.Beji Kota Depok;
- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa bekerja sebagai sales msrketing pada tanggal 30 Agustus 2015 di Serpong Tangerang ketika aad pameran ada seorang pengunjung ( sdr Syamsul Bahri ) yang berminat dengan mobil Toyota Yaris.Kemudian terjadilah transaksi SPK ( Surat Pesanan Kendaraan dengan nomor 20639 ) dengan pengunjung tersebut sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh Juta rupiah) Terdakwa terima dan keesokannya Terdakwa peruses dikantor.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 19 september 2015 sekira jam 15.00 Wib di PT.SETIA JAYA MOBILINDO Depok dan uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr Sri Rahayu Supriantini hanya sebesar Rp 110.774.600 ( Seratus sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh empat enam ratus rupiah). Kemudian pada tanggal 25 Septembe 2015 kuitansi tanda jadi pembeli an toyoya ALL New yaris dan tambahan pembayaran total uang milik Sdr Syamsul Bahri Terdakwa serahkan kepasa Setia Jaya mobil sebesar Rp.124.769.000 (Seratus dua puluh empat.tujuh ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 29 September 2015 mobil pesanan Sdr Syamsul Bahri sudah bisa keluar dengan bukti serah terima barang yang dibuatkan pada tanggal 26 September 2015 dan ditandatangani oleh saudara SRI RAHAYU SUPRIANTI ;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 21/PID.B/2016/PN.DPK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa untuk sisa uang kekurangan pembayaran sebesar Rp.105.000.000 ( Seratus Lima juta Rupiah untuk keperluan pribadi sebagai renovasi rumahnya.
- Bahwa pembayaran mobil masih ada kekurangan Rp.105.000.000 ( seratus lima juta rupiah ) dan karena adanya kepercayaan kepada Terdakwa sebagai sales marketing oleh saudari Sri Rahayu Supriantini sebagai ADH dan ada persetujuan dan tanda tangan dilembaran kertas bukti serah terima barang maka mobil tersebut dapat keluar dengan membeli mobil dengan tukar tambah tidak secara cash;
- Bahwa sisa ATM dari bank BCA sejumlah Rp.16.000.000 (enam belas juta rupiah);  
Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa/ Penuntut Umum juga telah memperlihatkan barang bukti yaitu sebagai berikut berupa :

- 1 (satu) lembar faktur penjualan kedaraan dengan Nomor DO : 01UDLV15-1001057, tanggal 26 September 2015, Nomor SPK : 1001491/29639 tanggal 1 September 2015 Nomor TTK :01UGRN 15-1001032, No.DO Astra : 2015039731;
- 1 (satu) lembar surat pesanan kedaraan Nomor SPK 29639;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dengan Nomor SAP-23867 tertulis sebesar 124.774.600,-(seratus dua puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dengan Nomor SAP-23928 tertulis sebesar Rp.3.995.020,-(tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar serah terima barang tertanggal 29 September 2015;
- 1 (satu) lembarpesanan kedaraan sementara atas nama Syamsul Bahri tertanggal 30 Agustus 2015;
- 1 (satu) lembar SPK Nomor 26939 tertanggal 30 Agustus 2015;
- 1 (satu) lembar bukti serah terima barang tertanggal 29 September 2015;

yang mana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa serta telah disita sesuai dekan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang satu dengan lainnya bersesuaian dan saling berhubungan di persidangan, dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. SETIA JAYA MOBILINDO CIBUBUR sebagai Sales Marketing sejak tanggal 03 Januari 2013 kemudian Terdakwa dipindah tugaskan ke PT. SETIA JAYA MOBILINDO DEPOK pada tanggal 15 Januari 2014 sebagai Sales Marketing juga yang mana tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Sales Marketing adalah mencari pembeli dan menjual produk dari PT. SETIA JAYA MOBILINDO DEPOK yakni berupa mobil-mobil baru merk TOYOTA.
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2015, saksi SYAMSUL BAHRI membeli Toyota All New Yaris TRD type S M/T warna red dengan marketingnya Terdakwa, dimana saksi SYAMSUL BAHRI membeli mobil tersebut seharga Rp. 229.716.620,- (dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus enam belas ribu enam ratus dua puluh rupiah) dengan rencana pembayaran uang muka sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya akan dibayar secara cash yang selanjutnya saksi SYAMSUL BAHRI melakukan pembayaran uang muka DP sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara cash/tunai sebagai tanda jadi kepada Terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 September 2015 saksi bertemu dengan Terdakwa di Show Room Toyota SETIA JAYA MOBILINDO Margonda Depok dan pada saat itu juga saksi SYAMSUL BAHRI membayar secara cash/tunai sebesar Rp.209.000.000,- (dua ratus sembilan juta rupiah) dan ditulis oleh Terdakwa di kertas hijau/surat pesanan kendaraan dengan No. 29639;
- Bahwa pada tanggal 21 September 2015 Terdakwa menyerahkan uang pelunasan 1 (satu) Unit mobil Toyota All New Yaris TRD type S M/T warna red yang diberikan saksi SYAMSUL BAHRI kepada saksi SRI RAHAYU SUPRIANTIN selaku Kepala Administrasi PT. Setia Jaya Mobilindo, namun Terdakwa tidak menyerahkan seluruh uang yang diberikan oleh saksi SYAMSUL BAHRI melainkan hanya memberikan uang dengan jumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 25 September 2015 saksi SRI RAHAYU SUPRIANTIN menyerahkan uang titipan dari Terdakwa kepada saksi RIKA OKTAFIANI selaku Kasir pada PT. SETIA JAYA MOBILINDO DEPOK, kemudian sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa memberikan uang saksi RIKA OKTAFIANI dengan jumlah Rp.10.774.600,-(sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah) kemudian dibuatkan kwitansi pembayaran SAP 23867 tertulis Rp.120.774.600 (seratus dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah) oleh saksi RIKA OKTAFIANI tertanggal 25 September 2015, kemudian pada tanggal 29 September 2015 Terdakwa kembali memberikan uang kepada saksi RIKA OKTAFIANI sebesar Rp.3.995.020 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua puluh rupiah) dan dibuatkan Kwitansi pembayaran dengan No. SAP -23928 tertulis sebesar Rp. Rp.3.995.020 (tiga juta sembilan ratus

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 21/PID.B/2016/PN.DPK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sembilan puluh lima ribu dua puluh rupiah), dan total seluruh pembayaran yang masuk kepada perusahaan atas SPK An. Syamsul Bahri dari Terdakwa adalah sebesar Rp.124.769.000,- (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengatakan dan menjanjikan kepada saksi SRI RAHAYU SUPRIANTINI bahwa pembeli saksi Syamsul Bahri melakukan pembelian dengan cara Trade In (tukar mobil bekas) dikarenakan adanya kepercayaan dari saksi SRI RAHAYU SUPRIANTINI sebagai ADM dan Terdakwa sebagai Sales Marketing di lembaran kertas bukti serah terima barang maka mobil tersebut dapat keluar dari Perusahaan, bahwa kemudian setelah 1 (satu) Unit mobil Toyota All New Yaris TRD type S M/T warna red sudah keluar dari perusahaan;
- Bahwa pada bulan Nopember 2015 saksi SRI RAHAYU SUPRIANTINI melakukan pengecekan mobil namun mobil Trade In yang dijanjikan oleh Terdakwa belum ada di perusahaan kemudian saksi SRI RAHAYU SUPRIANTINI memanggil Terdakwa untuk mengkonfirmasi dan Terdakwa mengatakan kepada saksi SRI RAHAYU SUPRIANTINI berjanji akan menyelesaikannya, kemudian saksi SRI RAHAYU SUPRIANTINI melakukan pengecekan lagi dan uang selisih sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) belum masuk ke perusahaan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. SETIA JAYA MOBILINDO DEPOK mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), karena uang pembayaran cash/ tunai pembelian 1 (satu) Unit mobil Toyota All New Yaris TRD type S M/T warna red yang diberikan saksi SYAMSUL BAHRI yang tidak disetorkan oleh Terdakwa ditanggung oleh PT. SETIA JAYA MOBILINDO DEPOK;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam fakta hukum tersebut telah memenuhi atau tidak unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan ini dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;
- Subsidaire sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dimana apabila dakwaan primair tersebut telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan selebihnya, akan tetapi sebaliknya apabila dakwaan Primair tersebut tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 374 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Unsur yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## A.d 1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa LIS ANGGREINI Binti RAMLI HUSIN (alm) dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa LIS ANGGREINI Binti RAMLI HUSIN (alm) mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa LIS ANGGREINI Binti RAMLI HUSIN (alm) dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

A.d 2 Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (wilens en watens) yang memiliki 3 kategori, yaitu:

- 1) Kesengajaan yang bersifat tujuan untuk mencapai sesuatu;
- 2) Kesengajaan dengan keinsyafan bahwa suatu akibat akan terjadi;
- 3) Kesengajaan dengan keinsyafan bahwa suatu akibat kemungkinan akan terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "melawan hukum" dalam unsur pasal ini menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, adalah secara tanpa hak yang berarti bahwa si pelaku tidak mempunyai hak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa dalam menerima uang dari saksi SYAMSUL BAHRI, saksi RACHMALIA RIMSAN dan saksi SRI RAHAYU SUPRIANTINI yang merupakan konsumen dari PT. SETIA JAYA MOBILINDO DEPOK yang mana seharusnya uang yang telah Terdakwa terima dari para konsumsi tersebut oleh Terdakwa selaku Sales Marketing pada PT. SETIA JAYA MOBILINDO DEPOK tidak menyerotkan uang tersebut seluruhnya kepada pihak PT. SETIA JAYA MOBILINDO DEPOK, sehingga pihak PT. SETIA JAYA MOBILINDO DEPOK mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas memang Terdakwa tidak memasukan uang pembayaran cicilan pembelian mobil para konsumen PT. SETIA JAYA MOBILINDO DEPOK yang bernama saksi SYAMSUL BAHRI, saksi RACHMALIA RIMSAN dan saksi SRI RAHAYU SUPRIANTINI sehingga pihak PT. SETIA JAYA MOBILINDO DEPOK mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) yang mana uang tersebut merupakan hak dari PT. SETIA JAYA MOBILINDO DEPOK dan bukan hak Terdakwa sehingga Terdakwa dalam mendapatkan uang tersebut dengan cara melawan hukum, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "dengan sengaja melawan hukum" telah terpenuhi

A.d 3 Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa bekerja di PT. SETIA JAYA MOBILINDO DEPOK pada tanggal 15





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Januari 2014 yang kemudian pada tanggal 30 Agustus 2015, saksi SYAMSUL BAHRI membeli Toyota All New Yaris TRD type S M/T warna red dengan marketingnya Terdakwa, dimana saksi SYAMSUL BAHRI membeli mobil tersebut Rp. 229.716.620,- (dua ratus dua puluh Sembilan juta tujuh ratus enam belas ribu enam ratus dua puluh rupiah) dengan rencana pembayaran uang muka sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya akan dibayar secara cash., selanjutnya saksi SYAMSUL BAHRI membayar uang muka atas pembelian Mobil tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara cash/tunai sebagai tanda jadi kepada Terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 September 2015 saksi bertemu dengan Terdakwa di Show Room Toyota SETIA JAYA MOBILINDO Margonda Depok dan pada saat itu juga saksi SYAMSUL BAHRI membayar secara cash/tunai sebesar Rp. 209.000.000,- (dua ratus sembilan juta rupiah) dan ditulis oleh Terdakwa di kertas hijau/ surat pesanan kendaraan dengan No. 29639;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 September 2015 Terdakwa menyerahkan uang pelunasan 1 (satu) Unit mobil Toyota All New Yaris TRD type S M/T warna red yang diberikan saksi SYAMSUL BAHRI kepada saksi SRI RAHAYU SUPRIANTIN selaku Kepala Administrasi PT.Setia Jaya Mobilindo, namun Terdakwa tidak menyerahkan seluruh uang yang diberikan oleh saksi SYAMSUL BAHRI melainkan hanya memberikan uang dengan jumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 25 September 2015 saksi SRI RAHAYU SUPRIANTIN menyerahkan uang titipan dari Terdakwa kepada saksi RIKA OKTAFIANI selaku Kasir pada PT. SETIA JAYA MOBILINDO DEPOK, kemudian sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa memberikan uang saksi RIKA OKTAFIANI dengan jumlah Rp. 10.774.600,- (sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah) kemudian dibuatkan kwitansi pembayaran SAP 23867 tertulis Rp. 120.774.600 (seratus dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah) oleh saksi RIKA OKTAFIANI tertanggal 25 September 2015, kemudian pada tanggal 29 September 2015 Terdakwa kembali memberikan uang kepada saksi RIKA OKTAFIANI sebesar Rp.3.995.020 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua puluh rupiah) dan dibuatkan Kwitansi pembayaran dengan No. SAP -23928 tertulis sebesar Rp. Rp.3.995.020 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua puluh rupiah), dan total seluruh pembayaran yang masuk kepada perusahaan atas SPK An. Syamsul Bahri dari Terdakwa adalah sebesar Rp.124.769.000,- (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menghadapi saksi SRI RAHAYU SUPRIANTINI yang merupakan konsumen PT. SETIA JAYA MOBILINDO DEPOK Terdakwa mengatakan dan menjanjikan kepada saksi SRI RAHAYU SUPRIANTINI bahwa saksi Syamsul Bahri melakukan pembelian dengan cara Trade In (tukar mobil bekas) dikarenakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adanya kepercayaan dari saksi SRI RAHAYU SUPRIATINI sebagai ADM dan Terdakwa sebagai Sales Marketing di lembaran kertas bukti serah terima barang maka mobil tersebut dapat keluar dari Perusahaan, bahwa kemudian setelah 1 (satu) Unit mobil Toyota All New Yaris TRD type S M/T warna red sudah keluar dari perusahaan;

Menimbang, bahwa pada bulan Nopember 2015 saksi SRI RAHAYU SUPRIATINI melakukan pengecekan mobil namun mobil Trade In yang dijanjikan oleh Terdakwa belum ada di perusahaan kemudian saksi SRI RAHAYU SUPRIATINI memanggil Terdakwa untuk mengkonfirmasi dan Terdakwa mengatakan kepada saksi SRI RAHAYU SUPRIATINI berjanji akan menyelesaikannya, kemudian saksi SRI RAHAYU SUPRIATINI melakukan pengecekan lagi dan uang selisih sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) belum masuk ke perusahaan, kemudian saksi SRI RAHAYU SUPRIATINI melaporkan kejadian tersebut ke Pimpinan dan melaporkan ke Polsek Beji untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangna yang menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut membuat pihak PT. SETIA JAYA MOBILINDO DEPOK mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan telah membuktikan bahwa Terdakwa bekerja di PT. SETIA JAYA MOBILINDO CIBUBUR sebagai Sales Marketing sejak tanggal 03 Januari 2013 kemudian Terdakwa dipindah tugaskan ke PT. SETIA JAYA MOBILINDO DEPOK pada tanggal 15 Januari 2014 sebagai Sales Marketing juga yang mana tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Sales Marketing adalah mencari pembeli dan menjual produk dari PT. SETIA JAYA MOBILINDO DEPOK yakni berupa mobil-mobil baru merk TOYOTA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti bahwa memang Terdakwa dalam memiliki barang berupa uang sejumlah Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) yang merupakan milik Pihak PT. SETIA JAYA MOBILINDO DEPOK atau setikan-tiaknya bukan milik Terdakwa dimana Terdakwa dalam mendapatkan uang tersebut dengan cara menerima pembayaran angsuran mobil dari saksi SYAMSUL BAHRI selaku konsumen PT. SETIA JAYA MOBILINDO DEPOK sebagaimana yang menjadi tugas dari Terdakwa selaku Sales Marketing di PT. SETIA JAYA MOBILINDO DEPOK tersebut sehingga uang yang Terdakwa dapat tersebut bukan dari hasil kejahatan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

A.d 4 Unsur yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa dalam mendapatkan barang berupa uang sejumlah Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dari saksi SYAMSUL BAHRI yang merupakan konsumen dari PT.SETIA JAYA MOBILINDO DEPOK dengan cara Terdakwa menerima uang DP/Uang muka dan uang angsuran atas pembelian 1 (satu) Unit mobil Toyota All New Yaris TRD type S M/T warna red dari saksi SYAMSUL BAHRI selaku konsumen PT. SETIA JAYA MOBILINDO DEPOK yang mana Terdakwa dalam menerima uang dari saksi SYAMSUL BAHRI selaku konsumen PT. SETIA JAYA MOBILINDO DEPOK yang memang merupakan tugas Terdakwa selaku Sales Marketing di PT. SETIA JAYA MOBILINDO DEPOK, sehingga dengan tugas yang diberikan oleh pihak PT. SETIA JAYA MOBILINDO DEPOK kepada Terdakwa membuat Terdakwa menerima uang dari para konsumen PT. SETIA JAYA MOBILINDO DEPOK namun setelah Terdakwa menerima uang dari para konsumen PT. SETIA JAYA MOBILINDO DEPOK ternyata Terdakwa tidak menyetorkan seluruh uang tersebut kepada pihak PT. SETIA JAYA MOBILINDO DEPOK melainkan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah karyawan yang bekerja sebagai Sales Marketing pada PT. SETIA JAYA MOBILINDO DEPOK yang mana Terdakwa menjabat sebagai Sales Marketing mempunyai tugas dan tanggung jawab pokok yang salah satunya yaitu mencari pembeli dan menjual produk dari PT. SETIA JAYA MOBILINDO DEPOK yakni berupa mobil-mobil baru merk TOYOTA dan menerima uang DP/uang muka maupun uang cicil dari para konsumen PT. SETIA JAYA MOBILINDO DEPOK;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah Terbukti bahwa memang Terdakwa dalam mendapatkan barang berupa uang sejumlah Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) yang merupakan hak dari pihak PT. SETIA JAYA MOBILINDO DEPOK tersebut didapat karena adanya hubungan kerja dimana Terdakwa sebagai Sales Marketing pada PT. SETIA JAYA MOBILINDO DEPOK, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur "yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari perTanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pema'af yang dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menghilangkan serta menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karena semua unsur yang terdapat dalam Pasal 374 KUHP telah terbukti menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari perTanggung jawaban pidana sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan yang apda pokoknya Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut serta Terdakwa telah berjanji tidak akan mengajukan perbautan tersebut lagi, maka Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang dapat meringankan atas perbautan Terdakwa tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan Pasal 21 ayat 2 sub b KUHP, maka terhadap Terdakwa beralasan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar faktur penjualan kedaraan dengan Nomor DO : 01UDLV15-1001057, tanggal 26 September 2015, Nomor SPK : 1001491/29639 tanggal 1 September 2015 Nomor TTK :01UGRN 15-1001032, No.DO Astra : 2015039731;
- 1 (satu) lembar surat pesanan kedaraan Nomor SPK 29639;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dengan Nomor SAP-23867 tertulis sebesar 124.774.600,-(seratus dua puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dengan Nomor SAP-23928 tertulis sebesar Rp.3.995.020,-(tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar serah terima barang tertanggal 29 September 2015;

Yang mana barang bukti tersebut merupakan milik PT.Setiajaya Mobilindo, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT.Setiajaya Mobilindo;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) lembarpesanan kedaraan sementara atas nama Syamsul Bahri tertanggal 30 Agustus 2015;
- 1 (satu) lembar SPK Nomor 26939 tertanggal 30 Agustus 2015;
- 1 (satu) lembar bukti serah terima barang tertanggal 29 September 2015;

Yang mana barang bukti tersebut merupakan milik saksi Syamsul Bahri, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Syamsul Bahri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi orang lain;
- Terdakwa telah menikmati dari hasil kejahatannya;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak mengulangnya;

Mengingat, Pasal 374 KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 21/PID.B/2016/PN.DPK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa LIS ANGGREINI Binti RAMLI HUSIN (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LIS ANGGREINI Binti RAMLI HUSIN (alm) tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( Satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar faktur penjualan kedaraan dengan Nomor DO : 01UDLV15-1001057, tanggal 26 September 2015, Nomor SPK : 1001491/29639 tanggal 1 September 2015 Nomor TTK :01UGRN 15-1001032, No.DO Astra : 2015039731;
  - 1 (satu) lembar surat pesanan kedaraan Nomor SPK 29639;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dengan Nomor SAP-23867 tertulis sebesar 124.774.600,-(seratus dua puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah);
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dengan Nomor SAP-23928 tertulis sebesar Rp.3.995.020,-(tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua puluh rupiah);
  - 1 (satu) lembar serah terima barang tertanggal 29 September 2015;

Dikembalikan kepada PT.Setiajaya Mobilindo;

- 1 (satu) lembarpesanan kedaraan sementara atas nama Syamsul Bahri tertanggal 30 Agustus 2015;
- 1 (satu) lembar SPK Nomor 26939 tertanggal 30 Agustus 2015;
- 1 (satu) lembar bukti serah terima barang tertanggal 29 September 2015;

Dikembalikan kepada saksi Syamsul Bahri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari SELASA, tanggal 23 Februari 2016 oleh kami : SRI ENDANG TEGUH ASMARANI, SH,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, ROSANA KESUMAH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAH,SH.,M.Si dan RIZKY MUBARAK NAZARIO,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 1 Maret 2016 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu WARIH ANJARI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh LIRA APRIYANTI, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. ROSANA KESUMAH HIDAYAH,SH.,M.Si SRI ENDANG TEGUH ASMARANI, SH,MH

2. RIZKY MUBARAK NAZARIO,SH,MH

PANITERA PENGGANTI

WARIH ANJARI, SH